

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan PN Tilamuta No: 42/Pid.Sus/2025/PN TMT)

Eko Gumelar Susanto¹, Niru Anita Sinaga², Ika Dewi Sartika Saimim³
Program Studi Dtrata Satu (S-1), Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
*Corresponding email: ekogumelarsus@gmail.com¹, nirusinaga@unsurya.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran istri oleh suami berdasarkan ketentuan UU PKDRT, serta menelaah bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan, (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Studi Kasus difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. No: 120 K / MIL / 2012. Disimpulkan bahwa 1. Terdakwa (YB alias M) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam Linkup RumahTangga"; 2. Menjatukah pidana Penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan; 3. Terdakwa tidakperlu menjalani kejuali jika dikemudian hari ada Keputusan hakim yang menetapkan lain disebabkan karena Terpina melakukan suatu tindak pidana sebelum melaksanakan percobaan 1 (satu) tahun; 4. Terdakwa harus membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (*dua ribu limaratus rupiah*).

Kata Kunci: Penelantaran Istri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU PKDRT

Abstract: This study examines the enforcement of law against perpetrators of domestic neglect under Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The purpose of this research is to analyze the legal enforcement of the criminal act of wife neglect committed by a husband based on the provisions of the Domestic Violence Law, as well as to examine how these legal norms are applied in judicial practice in Indonesia. This study employs a normative legal research method (juridical-normative) using a statutory approach and a case approach. The case study focuses on Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia No. 120 K/MIL/2012. The findings conclude that: (1) the defendant (YB alias M) was legally and convincingly proven guilty of committing the criminal act of domestic neglect; (2) the defendant was sentenced to three (3) months of imprisonment; (3) the sentence was suspended, and the defendant was not required to serve the imprisonment unless, within a probation period of one (1) year, the defendant committed another criminal offense as determined by a court decision; and (4) the defendant was ordered to pay court costs in the amount of IDR 2,500.00.

Keywords: Neglect of Wife, Domestic Violence, Indonesian Domestic Violence Law

PENDAHULUAN

Lingkungan rumah tangga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi pondasi bagi pembentukan karakter individu serta terciptanya harmonisasi sosial¹. Rumah tangga tidak sekadar berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai ruang emosional di mana anggota keluarga dapat tumbuh, belajar nilai-nilai moral, dan mengembangkan potensi diri². Suami, istri, dan anak-anak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan keseimbangan kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta atmosfer yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan optimal setiap anggota keluarga. Pentingnya peran rumah tangga sebagai fondasi sosial menekankan urgensi menjaga keharmonisan serta

¹ Wibowo, E. S. A. (2025). Keluarga Sakinah Dalam Konteks Milenial:(Menjaga Keharmonisan Di Tengah Perubahan). *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 192-208.

² Aliyah, K. N. A. (2024). Konsep Pendidikan Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Islam sebagai Upaya Meningkatkan Karakter Anak. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 103-126.

mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk bentuk kekerasan yang dapat merusak struktur keluarga dan kesejahteraan anggota di dalamnya³.

Kehidupan rumah tangga yang harmonis menjadi cerminan keberhasilan suatu masyarakat dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia⁴. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 34 yang menegaskan kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, serta peran istri dalam mengatur rumah tangga dan mendukung suami⁵. Kewajiban tersebut menjadi dasar bagi terciptanya sinergi dalam rumah tangga, di mana setiap anggota keluarga dapat menjalankan peran secara seimbang dan adil. Ketidakseimbangan dalam pembagian peran dapat menimbulkan konflik, ketidaknyamanan, dan dalam kasus ekstrem, penelantaran yang merugikan salah satu pihak.

Penelantaran istri oleh suami merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang memiliki dampak serius secara fisik, psikologis, dan sosial⁶. Tindakan penelantaran dapat berupa pengabaian kebutuhan dasar, kurangnya perhatian emosional, atau pembiaran terhadap keselamatan dan kesejahteraan istri⁷. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, sering kali diperkuat oleh budaya patriarki yang masih menganggap suami memiliki otoritas penuh atas keluarga. Dalam konteks hukum, perilaku penelantaran menyalahi prinsip saling menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anggota keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan definisi luas tentang kekerasan dalam rumah tangga, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi⁸. Pasal 5 UU PKDRT menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan dan anak, yang berakibat atau dapat berakibat timbulnya penderitaan atau rasa sakit secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga⁹. Definisi ini menegaskan bahwa penelantaran termasuk bentuk kekerasan yang diakui secara hukum, sehingga memberikan dasar bagi perlindungan korban melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Di ranah personal, kekerasan terhadap istri (KTI) masih menempati posisi tertinggi dibandingkan bentuk kekerasan berbasis gender lainnya, sebagaimana tercermin dalam laporan CATAHU dan pengaduan Komnas Perempuan. Sepanjang tahun 2024, Komnas Perempuan menerima 672 pengaduan KTI, diikuti oleh Kekerasan Mantan Pacar (KMP) sebanyak 632

³ Mubarok, M. F., Maimun, M., & Zaelani, A. Q. (2025). Implementasi Ketahanan Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(3), 3373-3382.

⁴ Hamdiah, H. (2025). Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Abdurrauf Science and Society*, 1(3), 303-314.

⁵ Basyar, F. (2020). Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Istidial: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 138-150.

⁶ Rosita, R. I., Zainuri, M., & Nurwahid, A. (2025). Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *TERAJU*, 7(01), 1-14.

⁷ Rosita, R. I., Zainuri, M., & Nurwahid, A. (2025). Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *TERAJU*, 7(01), 1-14.

⁸ Siagian, S., Kenedi, J., & Yarmunida, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), 73-96.

⁹ Rahmawati, I., Fasha, M. F. A., Fauzan, A., & Lestari, S. D. (2025). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 412-425.

kasus, Kekerasan dalam Pacaran (KDP) 407 kasus, Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) 122 kasus, serta kasus lain yang terkait dengan relasi personal. Tren ini menunjukkan peningkatan 3,4% dibandingkan tahun sebelumnya dan menegaskan bahwa isu ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga masih signifikan, terutama terkait posisi subordinat istri dalam perkawinan. Selain itu, data Mitra CATAHU 2024 menunjukkan angka KTI yang jauh lebih tinggi, yakni 5.950 kasus, dan secara keseluruhan kekerasan dalam lingkup KDRT (termasuk KTI, KTAP, dan kasus lain) menyumbang sekitar 83,7% dari total pengaduan di ranah personal. Fakta ini menandai tantangan yang terus berlangsung meski UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah diterapkan selama lebih dari dua dekade.

Meskipun sebagian korban berupaya menempuh jalur hukum, data pengaduan menunjukkan bahwa akses ke peradilan masih menghadapi hambatan signifikan. Dari 132 kasus KTI yang dilaporkan ke kepolisian, sejumlah kasus mengalami keterlambatan penanganan (“*delayed in justice*”) dan sebagian lain berpotensi mengalami kriminalisasi terhadap korban. Kasus KTI juga muncul dalam konteks perkawinan campuran, menunjukkan kompleksitas faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi dinamika kekerasan rumah tangga. Di ranah negara, sepanjang 2024 tercatat 95 kasus kekerasan berbasis gender, dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah laporan tertinggi. Selain itu, peningkatan kasus perempuan berkonflik dengan hukum dan perempuan pembela HAM (PPHAM) memperlihatkan bahwa kelompok rentan masih menghadapi risiko signifikan. Faktor struktural, termasuk keterlambatan penyusunan regulasi pelaksana, distribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang belum merata, serta rendahnya pendidikan hukum bagi aparat, turut membatasi pemenuhan hak-hak korban. Kekerasan terhadap perempuan, baik fisik, psikis, eksploitasi ekonomi, maupun kekerasan berbasis gender online, berpotensi berujung pada femisida dan menegaskan perlunya intervensi hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif.

Contoh putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2014/Pn.Blit, kepada terdakwa AD, dimana yang bersangkutan dikenakan sanksi penjara maksimal 2 tahun 6 bulan atau denda Rp. 50.000.000¹⁰, selain itu ada juga Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt¹¹, yang menjatuhkan kepada terdakwa LMSM alias BH yang dijatuhkan hukuman Pidana 1 (satu) tahun dan juga putusan Pengadilan Negeri Sda Nomor 289/Pid.B/2019/PN Sda, memvonis MNS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.¹²

Selain itu ada juga seorang berpangkat Mayor Laut dengan putusan Nomor 18-K/PMT.III/AL/XI/2010 tanggal 7 Maret 2011 yang dijatuhkan putusan pidana pokok penjara

¹⁰ Suhartoyo, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Istri Oleh Suami Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2014/Pn.Blit, Action Research Literate Vol 9, No. 7, July 2025, 1850

¹¹ Ita Rahmadi Ramb,(2020) Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2015/Pn.Trt), Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Universitas Islam Sumatera Barat, Volume 17 No. 2A 195

¹² Muhamad Ardi Sutyadi, Skripsi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Putusan Nomor : 289/Pid.B/2019/PN Sda), Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022 M / 1443 H, v

selama 9 (Sembilan) bulan pidana tambahan dipecat dari dinas militer¹³. Ditambah lagi dengan kasus Kapten UJ yang dijatuhi Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/2012,¹⁴

Kasus lain terkait perceraian karena KDRT tercermin dalam Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda. Kasus lainnya menyoroti penegakan pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Adapun kasus terakhir yang relevan ditunjukkan dalam Putusan Nomor 403 / Pid.Sus / 2024 / PN Sgl dan Putusan Nomor 1386 / Pid.Sus / 2023 / PN Mdn, di mana terdakwa melakukan kekerasan fisik serius terhadap istrinya. Dalam PN Sgl, luka yang ditimbulkan relatif ringan dan telah terjadi perdamaian, sehingga hukuman yang dijatuhkan adalah 1 tahun 3 bulan penjara. Sementara pada PN Mdn, korban mengalami luka serius dan trauma, serta terdakwa tidak menunjukkan penyesalan, sehingga dijatuhi hukuman lebih berat, yaitu 2 tahun 3 bulan penjara. Kedua putusan ini menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis dan non-yuridis menjadi dasar hakim dalam menentukan besaran pidana bagi pelaku KDRT, khususnya yang menimpa istri.

Peneliti pada kali ini memfokuskan kepada Kasus Putusan PN Tilamuta No: 42/Pid.Sus/2025/PN TMT yang merupakan contoh kekerasan dalam rumah tangga yang relevan dalam kasus Penelantaran Istri Oleh suami yang terjadi di wilayah Indonesia, tepatnya Tilamuta merupakan sebuah Kecamatan yang sekaligus merupakan pusat pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Boolemo di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penelantaran Istri oleh Suami berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT?...
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidanan Penelantaran Istri oleh suami dalam putusan PN Tilamuta No: 42/Pid.Sus/2025/PN TMT?...

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis serta implementasinya dalam praktik penyelesaian kasus, khususnya terkait penelantaran istri oleh suami¹⁵. Metode ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin yang relevan, dengan tujuan memahami bagaimana norma hukum dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) diterapkan untuk melindungi korban KDRT. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur KDRT dan penelantaran istri, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah teori perlindungan hak perempuan dan keadilan substantif, serta pendekatan historis (*historical*

¹³ Virginia Lantang, Tindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Pasal 49 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

¹⁴ Setyo Budhi Laksmana, Samsudi, & Rosalind Angel Fanggi, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Perwira TNI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/ 2012), Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, Universitas Jember , 3

¹⁵ Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114-128.

approach) untuk menelusuri latar belakang terbentuknya UU PKDRT dan evolusi praktik hukum terkait penelantaran istri di Indonesia.¹⁶

Jenis data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari berbagai sumber hukum, literatur akademik, dan dokumen resmi terkait perlindungan perempuan. Sumber utama mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU PKDRT, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan pelaksana yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, termasuk kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan studi dokumen sebagai alat utama, sehingga peneliti dapat menganalisis norma, asas, dan konsep hukum secara mendalam. Selain itu, data juga diperoleh dari pengaduan dan laporan resmi Komnas Perempuan, yang berfungsi sebagai sumber empiris untuk memahami praktik penegakan hukum terhadap kasus penelantaran istri di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU PKDRT menegaskan bahwa setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga berkewajiban untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya¹⁷. Ketentuan ini menekankan tanggung jawab individu dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin anggota keluarga serta mencegah terjadinya pengabaian atau penelantaran. Suami yang mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri, baik dari segi ekonomi, emosional, maupun sosial, dapat dikategorikan sebagai pelaku KDRT. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan, pengaduan, dan tindakan hukum terhadap pelaku, sehingga hak-hak istri tidak diabaikan dalam kehidupan rumah tangga.

Konteks sosial dan budaya di Indonesia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi praktik penelantaran dalam rumah tangga. Norma patriarki yang masih kuat sering kali membenarkan sikap dominasi suami dan subordinasi istri, di mana penelantaran dianggap sebagai urusan privat yang tidak perlu diintervensi pihak luar. Tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan keinginan untuk menjaga citra keluarga sering membuat korban menahan diri untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam implementasi UU PKDRT, karena keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada perubahan sikap dan kesadaran masyarakat.

Dampak penelantaran terhadap istri dan anak bukan hanya bersifat individual, tetapi juga memengaruhi kualitas kehidupan rumah tangga secara keseluruhan¹⁸. Penelantaran dapat menimbulkan trauma psikologis, menurunkan rasa percaya diri, dan merusak hubungan emosional antara anggota keluarga. Anak-anak yang menjadi saksi atau korban penelantaran juga berisiko mengalami gangguan perkembangan emosional dan sosial. UU PKDRT memberikan perhatian khusus terhadap dampak tersebut melalui pendekatan holistik yang mencakup pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi korban. Penanganan yang tepat

¹⁶ Aini, V. E. Q., Dewi, E., & Fathonah, R. (2026). Analisis Penjatuhan Pidana kepada Pelaku Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan dan Penelantaran dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 287/Pid. B/2023/PN. Mgl). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(1), 12-23.

¹⁷ Rosita, R. I., Zainuri, M., & Nurwahid, A. (2025). Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *TERAJU*, 7(01), 1-14.

¹⁸ Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20-27.

dapat meminimalkan risiko jangka panjang dan memperkuat fungsi rumah tangga sebagai lingkungan yang aman dan sehat.

Urgensi penelitian tentang penelantaran istri oleh suami semakin meningkat mengingat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan praktik KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penelantaran dari perspektif hukum, khususnya UU PKDRT, dengan menyoroti kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik sosial di masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme hukum, hak-hak korban, dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya penelantaran, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi untuk perbaikan implementasi UU PKDRT di lapangan.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memandang tindakan penelantaran istri oleh suami, bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada korban, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga mengkaji relevansi Pasal 304 KUHP sebagai dasar pidana tambahan dalam kasus penelantaran, serta tantangan sosial dan budaya yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Kajian ini diharapkan mampu mengidentifikasi akar masalah penelantaran dan memberikan pemahaman normatif mengenai hak dan kewajiban suami serta istri dalam konteks rumah tangga yang harmonis.

Landasan Teori

Landasan Teori merupakan dasar berfikir ilmiah yang digunakan untuk menganalisis dalam system peradilan pidana. Adapun teori- yang menjadi landasan penelitian ini antara lain:

1. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memberikan ancaman pidana bagi pelanggarnya¹⁹. Teori hukum pidana menekankan bahwa tindakan tertentu dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang ditetapkan negara, sehingga perlu ada sanksi yang jelas untuk memastikan kepatuhan masyarakat. Fungsi utama hukum pidana adalah memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, hukum pidana juga berperan sebagai alat kontrol sosial yang menegaskan batasan-batasan perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat²⁰. Dengan adanya ancaman pidana, individu atau kelompok akan terdorong untuk mematuhi norma-norma hukum yang berlaku, sehingga tercipta tatanan sosial yang stabil dan aman. Dalam praktiknya, hukum pidana tidak hanya mengatur sanksi terhadap pelanggar, tetapi juga menetapkan prosedur hukum yang adil untuk memastikan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang seimbang di depan hukum.

Hukum pidana juga memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif berkaitan dengan pencegahan terjadinya kejahatan melalui ketentuan hukum yang jelas, sedangkan fungsi represif menekankan pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pembalasan yang sah. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang

¹⁹ Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. (2025). Hukum Pidana: Kajian Literature Review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 154-160.

²⁰ Btr, T., Palapa, A., & Saifudin, I. (2024). Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(7).

langsung memengaruhi perilaku masyarakat, menjaga keamanan publik, dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan.

2. Teori pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana berfokus pada sejauh mana seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum pidana²¹. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memenuhi unsur kesalahan dapat dijatuhi hukuman. Teori ini menekankan pentingnya adanya hubungan antara perbuatan, niat atau kesalahan pelaku, dan akibat yang ditimbulkan, sehingga tidak sembarang orang dapat dihukum tanpa dasar yang jelas.²²

Selain itu, teori pertanggungjawaban pidana menekankan perbedaan antara kesalahan subjektif dan objektif. Kesalahan subjektif berkaitan dengan niat, kesadaran, atau pengetahuan pelaku mengenai perbuatan yang dilakukannya, sementara kesalahan objektif lebih menekankan akibat dari perbuatan tersebut, terlepas dari niat pelaku. Dalam konteks KDRT, misalnya, pelaku bisa dikenai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya menimbulkan kerugian fisik, psikis, atau ekonomi bagi korban, baik dengan niat maupun kelalaian yang jelas.

Teori pertanggungjawaban pidana menegaskan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pemberian hukuman²³. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan, dampak, dan motif pelaku, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak individu. Dengan demikian, teori ini tidak hanya menjadi dasar filosofis bagi penerapan hukum pidana, tetapi juga menjadi pedoman dalam penegakan hukum yang adil dan manusiawi, khususnya dalam kasus-kasus yang sensitif seperti KDRT.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Teori Sistem Peradilan Pidana menekankan bahwa penegakan hukum pidana harus dilihat sebagai sebuah sistem yang utuh, melibatkan berbagai elemen yang saling terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini melihat proses hukum tidak hanya sebagai tindakan penjatuhan hukuman, tetapi sebagai rangkaian prosedur yang bertujuan untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam sistem ini, setiap elemen memiliki peran yang spesifik, mulai dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi hukuman.

Teori sistem peradilan pidana menekankan pentingnya koordinasi dan integrasi antar lembaga hukum²⁴. Setiap tahap dalam proses peradilan harus saling mendukung untuk mencapai tujuan akhir, yaitu penegakan hukum yang efektif dan adil. Dalam

²¹ Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317-328.

²² Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zuhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240-252.

²³ Husna, S. U., Darmawijaya, E., & Fithria, N. (2025). Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana:(Studi Terhadap Putusan Nomor 234/PID. SUS/2023/PT BNA). *Parhesia*, 3(1), 67-79.

²⁴ Marrismawati, C. S., Asriyani, A., Rusdi, M., Suprpto, S., & Hendrawan, S. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 377-382.

konteks KDRT, pendekatan sistem ini memungkinkan koordinasi antara polisi, lembaga perlindungan perempuan, psikolog, dan pengadilan untuk menangani kasus secara komprehensif, mulai dari penyelidikan awal hingga pemulihan korban.

Teori ini menekankan bahwa sistem peradilan pidana harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Sistem yang efektif tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kejahatan, melindungi korban, dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan perspektif ini, KDRT tidak hanya dipandang sebagai masalah individual, tetapi sebagai isu sosial dan hukum yang memerlukan pendekatan sistematis agar penanganannya adil, terstruktur, dan berdampak positif bagi perlindungan hak asasi manusia.

Landasan Konseptual

Landasan Konseptual berfungsi sebagai kerangka berfikir untuk memetakan dan menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama dalam penelitian. Dalam penelitian mengenai tindak pidana Penelantaran Istri oleh Suami berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, konsep yang digunakan mencakup

Jenis Kekerasan dalam rumah tangga

1. Menurut UUn No 23 Tahun 2024

Pembagian KDRT secara resmi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 5, yang menyebutkan bahwa KDRT meliputi:

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk KDRT yang paling mudah dikenali karena melibatkan tindakan langsung terhadap tubuh korban yang menimbulkan rasa sakit, cedera, atau bahkan ancaman terhadap nyawa. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari memukul, menendang, menampar, menggigit, mendorong, atau menggunakan benda sebagai alat untuk menyakiti. UU No. 23 Tahun 2004 menekankan bahwa kekerasan fisik ini tidak hanya terjadi pada tahap konflik besar atau pertengkaran, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk tindakan kecil yang berulang, yang meskipun tampak sepele, memiliki dampak serius bagi kesehatan fisik dan mental korban²⁵. Misalnya, kekerasan ringan seperti memukul dengan tangan terbuka secara terus-menerus dapat menimbulkan trauma fisik jangka panjang.

Selain dampak fisik yang terlihat, kekerasan fisik dalam rumah tangga juga memiliki efek psikologis yang mendalam bagi korban. Rasa takut dan ketidakberdayaan yang muncul akibat tindakan kekerasan ini sering membuat korban enggan melapor atau mencari bantuan. Dalam konteks hukum, tindakan kekerasan fisik ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan intervensi dan memberikan perlindungan hukum kepada korban. UU No. 23 Tahun 2004 juga memberikan landasan bagi proses penegakan hukum terhadap pelaku, termasuk kemungkinan pidana penjara atau denda, sehingga tindakan kekerasan fisik bukan sekadar persoalan domestik yang bisa diabaikan, tetapi merupakan tindak pidana yang harus dihentikan.

²⁵ Waruwu, L. K., & Delmiati, S. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(3), 236-247.

2) Kekerasan psikis

Kekerasan psikis atau emosional merujuk pada perlakuan yang menimbulkan tekanan mental, ketakutan, atau perasaan rendah diri pada korban, tanpa harus menyentuh tubuh secara fisik. Contohnya termasuk penghinaan, ancaman, intimidasi, mengisolasi korban dari keluarga dan teman, atau kontrol yang berlebihan terhadap aktivitas sehari-hari. Bentuk kekerasan ini seringkali lebih sulit dibuktikan dibanding kekerasan fisik karena tidak meninggalkan luka fisik yang jelas, namun dampaknya bisa sama atau bahkan lebih berat bagi kesejahteraan korban. UU No. 23 Tahun 2004 memasukkan kekerasan psikis sebagai salah satu jenis KDRT untuk menegaskan bahwa setiap bentuk tekanan mental atau emosional yang ditimbulkan dalam rumah tangga juga merupakan pelanggaran hukum.

Selain itu, kekerasan psikis dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental korban, seperti depresi, gangguan kecemasan, hingga trauma psikologis yang mendalam. Korban yang mengalami kekerasan psikis sering merasa tidak berdaya, cemas, dan takut untuk menyuarakan permasalahan mereka. UU No. 23 Tahun 2004 berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum dan membuka ruang bagi korban untuk mendapatkan bantuan psikologis dan sosial. Dengan demikian, kekerasan psikis bukanlah persoalan sepele yang hanya bersifat emosional, melainkan pelanggaran serius yang memiliki implikasi hukum yang jelas terhadap pelaku.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup segala bentuk pemaksaan atau tekanan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban, baik berupa perkosaan, pelecehan seksual, maupun pemaksaan hubungan seksual di luar kehendak korban. UU No. 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di luar rumah tangga, tetapi juga bisa terjadi antara suami-istri, dan tetap dianggap pelanggaran hukum yang serius. Bentuk kekerasan seksual ini sangat merusak martabat, kesehatan, dan integritas korban karena melibatkan aspek pribadi yang paling intim, sehingga korban sering merasa malu, takut, atau tertekan untuk melapor.

Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, seperti cedera atau penyakit menular, tetapi juga psikologis dan sosial. Korban dapat mengalami gangguan mental seperti depresi, rasa bersalah yang berlebihan²⁶, trauma seksual, hingga kesulitan membangun hubungan interpersonal di kemudian hari. UU No. 23 Tahun 2004 menyediakan landasan hukum untuk melindungi korban dari tindakan ini dan memastikan bahwa pelaku dapat dikenai sanksi pidana, termasuk hukuman penjara. Dengan pengakuan resmi terhadap kekerasan seksual sebagai bentuk KDRT, undang-undang ini menekankan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia, martabat, dan kebebasan individu dalam rumah tangga adalah hal yang tidak bisa ditawar.

4) Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga merupakan bentuk KDRT yang terjadi ketika salah satu anggota keluarga secara sengaja atau terus-menerus mengabaikan kebutuhan dasar anggota lain, baik kebutuhan fisik maupun emosional. Bentuknya bisa berupa kelalaian dalam memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak,

²⁶ Deviana, A., Putra, A. M., Lathifa, P., & Siregar, A. A. (2025). Analisis Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1503-1519.

perhatian, atau pendidikan bagi anak. UU No. 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa penelantaran rumah tangga bukan sekadar ketidakpedulian, tetapi merupakan tindakan yang merugikan dan melanggar hak-hak anggota rumah tangga. Dampak dari penelantaran ini bisa sangat serius, termasuk risiko penyakit, kekurangan gizi, gangguan pertumbuhan pada anak, serta tekanan mental pada anggota keluarga yang ditelantarkan.

Lebih lanjut, penelantaran rumah tangga juga menimbulkan konsekuensi psikologis dan sosial yang mendalam. Korban penelantaran sering merasa diabaikan, tidak dicintai, dan kehilangan rasa aman dalam lingkungan rumahnya sendiri. Ini dapat berdampak pada perkembangan karakter anak-anak, stabilitas mental pasangan, dan kualitas hubungan keluarga secara keseluruhan. UU No. 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi korban, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan sosial dan intervensi hukum terhadap pelaku. Dengan demikian, penelantaran rumah tangga diakui sebagai bentuk KDRT yang serius karena mengganggu fungsi rumah tangga sebagai tempat perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh anggotanya.

2. Menurut Para Ahli Hukum dan Kriminologi

Beberapa ahli mengadopsi dan menjelaskan pembagian tersebut, antara lain:

1) Muladi

Menurut Muladi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang menyerang berbagai aspek penting kehidupan korban, yaitu integritas fisik, psikis, seksual, dan kesejahteraan ekonomi²⁷. Kekerasan fisik meliputi tindakan memukul, menampar, menendang, atau menggunakan benda untuk menyakiti tubuh korban, sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk KDRT. Selain fisik, KDRT juga menyerang integritas psikis korban, berupa ancaman, intimidasi, penghinaan, atau pengendalian perilaku yang menyebabkan tekanan mental, ketakutan, dan perasaan tidak berdaya. Hal ini relevan dengan Pasal 5 ayat (2) UU PKDRT, yang menegaskan bahwa kekerasan psikis termasuk dalam cakupan KDRT dan berdampak serius terhadap kesejahteraan mental korban, meski tidak meninggalkan luka fisik.

Muladi menekankan bahwa KDRT dapat menyerang integritas seksual korban, yakni melalui pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, pelecehan, atau eksploitasi seksual, sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 yang mengatur kekerasan seksual sebagai bentuk KDRT. Tidak hanya itu, KDRT juga dapat meliputi penelantaran atau pengabaian kebutuhan ekonomi korban, misalnya menahan akses terhadap penghasilan, tidak memberikan nafkah yang layak, atau mengabaikan kebutuhan dasar anggota keluarga, sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (4) UU PKDRT terkait penelantaran rumah tangga. Pandangan Muladi selaras dengan UU ini, menegaskan bahwa KDRT adalah fenomena multidimensional yang merusak tidak hanya fisik dan mental korban, tetapi juga menghambat kesejahteraan ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perlindungan hukum menyeluruh. Dengan demikian, baik dari perspektif hukum maupun kriminologi, pengakuan terhadap keempat dimensi KDRT menjadi

²⁷ Saputra, R. P. (2022). Penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pasir Sialang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 131.

landasan untuk menegakkan hak korban dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku.

2) Soerjono Soekanto

Menurut Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi munculnya KDRT, pertama adalah faktor budaya hukum. Kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang rendah sering kali membuat kekerasan domestik dianggap sebagai persoalan pribadi yang tidak perlu diintervensi hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung menormalisasi tindakan kekerasan atau menganggap hal itu “biasa” dalam dinamika rumah tangga, sehingga pelaku merasa aman dan korban enggan melapor. Kedua adalah faktor struktur keluarga, di mana posisi suami dan istri tidak seimbang; suami cenderung memiliki hak istimewa dan otoritas lebih dalam rumah tangga, sementara istri lebih banyak mengurus urusan domestik. Ketidakseimbangan ini menciptakan peluang bagi suami untuk mengendalikan, menekan, atau memaksakan kehendaknya terhadap istri, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi.²⁸


Faktor ketiga menurut Soekanto adalah faktor penegakan hukum. Meskipun UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah ada sebagai payung hukum, implementasinya masih sering lemah. Hal ini terjadi karena beberapa pelaku tidak menyadari aturan hukum atau menganggap remeh sanksi yang ada, ditambah kondisi emosional yang memicu kekerasan, seperti perselingkuhan, stres, atau konflik rumah tangga. Lemahnya penegakan hukum ini juga diperburuk oleh stigma sosial yang menempatkan KDRT sebagai urusan privat, sehingga aparat penegak hukum sering ragu atau lamban melakukan intervensi. Perspektif Soekanto menekankan bahwa KDRT bukan sekadar masalah individu atau keluarga, tetapi juga merupakan masalah sosial dan hukum yang kompleks, yang dipengaruhi oleh budaya, struktur kekuasaan dalam keluarga, dan efektivitas penegakan hukum.

3) Menurut Lembaga Nasional dan Internasional

1. Komnas Perempuan

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) perioden 20220 20224 didapat data

²⁸ Riska, A. F., Lushiana, P., & Cornella, F. K. (2024). Analisis Faktor Yuridis Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Ponorogo. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Учредители: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia, 1(2), 257



Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk periode 2020 hingga 2024²⁹, terlihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara keseluruhan meningkat drastis dalam lima tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa kekerasan fisik, yang mencakup tindakan langsung terhadap tubuh korban seperti memukul, menendang, atau menampar, tercatat sebanyak 5.548 kasus pada tahun 2020 dan menurun sedikit menjadi 4.814 kasus pada 2021, kemudian meningkat lagi menjadi 6.784 kasus pada 2022, turun menjadi 3.921 kasus pada 2023, dan melonjak drastis menjadi 12.626 kasus pada 2024. Fluktuasi ini dapat mencerminkan perubahan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus, efektivitas intervensi aparat penegak hukum, serta situasi sosial-ekonomi yang memengaruhi tingkat konflik dalam rumah tangga.

Sementara itu, kekerasan non-fisik atau psikis, yang meliputi ancaman, intimidasi, penghinaan, dan pengendalian perilaku korban, juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari 2.123 kasus pada 2020 menjadi 11.479 kasus pada 2024. Kekerasan seksual dalam rumah tangga juga mengikuti pola serupa, tercatat 4.898 kasus pada 2020, kemudian meningkat menjadi 17.305 kasus pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang tidak selalu meninggalkan luka fisik semakin banyak dilaporkan, kemungkinan karena meningkatnya kesadaran korban dan masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan perlindungan hukum yang tersedia. Kekerasan ekonomi atau finansial, yang dalam UU PKDRT termasuk kategori penelantaran rumah tangga, tercatat 1.528 kasus pada 2020 dan naik menjadi 4.565 kasus pada 2024. Bentuk kekerasan ini meliputi pengendalian atau penahanan akses terhadap sumber daya ekonomi, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan ketergantungan finansial yang dipaksakan, yang berdampak serius terhadap kesejahteraan korban.

²⁹ Komnas Perempuan, (2020 -2024), Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan

Jika digabungkan, jumlah total kasus KDRT selama lima tahun menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan 14.097 kasus pada 2020, meningkat menjadi 45.975 kasus pada 2024. Lonjakan signifikan ini, terutama pada 2024, menandakan bahwa masalah KDRT semakin mendapat perhatian publik, serta menunjukkan pentingnya intervensi hukum, sosial, dan psikologis yang lebih sistematis. Data ini sekaligus memperkuat argumen bahwa KDRT adalah isu multidimensional, melibatkan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, yang memerlukan pendekatan komprehensif dari pemerintah, lembaga perlindungan perempuan, aparat hukum, dan masyarakat luas agar dapat dicegah dan ditangani secara efektif.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang harus mendapat perhatian hukum dan sosial. Komnas HAM mengklasifikasikan KDRT menjadi empat kategori utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik mencakup tindakan-tindakan yang menyakiti tubuh korban, seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan benda sebagai alat kekerasan. Kekerasan psikis meliputi ancaman, intimidasi, penghinaan, atau pengendalian perilaku yang menimbulkan tekanan mental, rasa takut, atau ketidakberdayaan pada korban. Kekerasan seksual terjadi ketika korban dipaksa melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan, termasuk pelecehan, pemaksaan, atau eksploitasi seksual. Sementara itu, kekerasan ekonomi, yang dalam UU No. 23 Tahun 2004 termasuk kategori penelantaran rumah tangga, terjadi ketika kebutuhan finansial korban diabaikan, nafkah ditahan, atau kontrol ekonomi dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga mengganggu kesejahteraan dan martabat korban.

Lebih jauh, Komnas HAM menekankan bahwa pengakuan terhadap keempat kategori KDRT ini penting karena masing-masing bentuk kekerasan memiliki dampak serius yang berbeda, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kekerasan ekonomi, misalnya, meski tidak meninggalkan bekas fisik, bisa menyebabkan ketergantungan finansial dan tekanan mental yang signifikan, yang pada akhirnya menghambat kebebasan korban untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga atau kehidupan sosialnya. Dengan klasifikasi ini, Komnas HAM memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, lembaga perlindungan sosial, dan masyarakat umum untuk mengenali, menangani, dan mencegah KDRT secara menyeluruh. Pandangan Komnas HAM ini sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2004, sekaligus menegaskan bahwa KDRT bukan hanya persoalan privat, tetapi pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan intervensi hukum, perlindungan sosial, dan pemulihan korban secara menyeluruh.

2. *World Health Organization (WHO)*

WHO membagi kekerasan dalam ranah domestik ke dalam:

i. *Physical Violence*

Menurut WHO, kekerasan fisik dalam ranah domestik meliputi setiap tindakan yang menyebabkan cedera atau rasa sakit pada tubuh korban, seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, atau

menggunakan benda untuk menyakiti³⁰. WHO menekankan bahwa kekerasan fisik bukan hanya terjadi dalam bentuk kekerasan ekstrem, tetapi juga bisa muncul secara berulang dalam bentuk tindakan “ringan” yang tampaknya sepele, seperti menampar atau menekan secara paksa, yang jika berlangsung lama akan menimbulkan dampak serius bagi kesehatan fisik korban. Kekerasan fisik ini dapat menimbulkan cedera langsung, seperti memar atau patah tulang, serta komplikasi jangka panjang, termasuk trauma, disabilitas, dan penurunan kualitas hidup. Dengan demikian, WHO menempatkan kekerasan fisik sebagai salah satu kategori utama yang harus mendapat perhatian serius dalam penanggulangan KDRT di seluruh dunia.

ii. ***Psychological/Emotional Violence***,

WHO mengkategorikan kekerasan psikis atau emosional sebagai tindakan yang menimbulkan tekanan mental, ketakutan, atau rasa rendah diri pada korban³¹. Bentuk kekerasan ini dapat berupa ancaman, intimidasi, penghinaan, manipulasi, atau pengendalian perilaku yang sistematis, sehingga korban merasa terisolasi atau kehilangan rasa aman di lingkungan rumahnya sendiri. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, dampak psikologis dari kekerasan emosional bisa sangat parah, termasuk depresi, gangguan kecemasan, trauma psikologis, dan kesulitan menjalin hubungan interpersonal. WHO menekankan bahwa kekerasan psikis sering menjadi awal atau pendamping dari kekerasan fisik dan seksual, sehingga pengakuan dan intervensi dini sangat penting untuk mencegah kerugian jangka panjang bagi korban.

iii. ***Sexual Violence***

Dalam perspektif WHO, kekerasan seksual di ranah domestik mencakup setiap pemaksaan atau tindakan seksual tanpa persetujuan korban, termasuk perkosaan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual³². Kekerasan seksual menimbulkan dampak yang kompleks, baik secara fisik maupun psikologis, seperti trauma seksual, penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, hingga kerusakan psikologis jangka panjang. WHO menekankan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga sering tersembunyi karena stigma sosial, rasa malu, atau ancaman dari pelaku, sehingga korban enggan melapor. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kekerasan seksual sebagai salah satu kategori KDRT sangat penting untuk melindungi hak asasi korban dan memberikan dukungan hukum serta medis yang memadai.

iv. ***Neglect / Deprivation***.

WHO juga mengklasifikasikan penelantaran atau deprivation sebagai bentuk kekerasan dalam ranah domestik, yang

³⁰ Supriyadi, T., Siburian, D. N., Meshani, G., & Ridho, M. (2024). Dibalik Pintu Tertutup: Dinamika Faktor Psikologis Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan. *JBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities*, 1(1), 150-162.

³¹ Revatalina, Y., & Uljanah, N. (2025). Pengaruh Kekerasan Psikologis Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebuah Studi Psikologis dan Hukum. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 7(2), 361-369.

³² Lippi, G. C. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Pemerkosaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, 15(4).

terjadi ketika kebutuhan dasar korban, baik fisik maupun emosional, diabaikan secara sistematis. Bentuknya bisa berupa kelalaian dalam memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, perawatan kesehatan, pendidikan, atau perhatian emosional yang cukup. Penelantaran ini memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan korban, termasuk gangguan pertumbuhan pada anak, malnutrisi, rendahnya kualitas hidup, serta trauma emosional. WHO menekankan bahwa meskipun penelantaran tidak selalu menimbulkan cedera fisik yang terlihat, konsekuensinya serius dan sering menjadi dasar bagi intervensi hukum dan sosial untuk melindungi korban.

4. Pengaturan Tindak Pidana Penelantaran Istri oleh Suami berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya memengaruhi korban secara fisik tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan³³. Dalam konteks ini, penelantaran istri oleh suami menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling meresahkan, karena bersifat sistemik dan sering kali tersembunyi di balik norma budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat³⁴. Penelantaran istri tidak hanya mencakup pengabaian terhadap hak dasar seperti pemenuhan nafkah dan kebutuhan hidup, tetapi juga bisa meliputi pengingkaran terhadap hak-hak sosial dan psikologis istri, termasuk kebebasan bergerak, akses terhadap pendidikan anak, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan struktural yang memerlukan penegakan hukum yang tegas sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan, sekaligus sebagai upaya untuk menegaskan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam ruang domestik.

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penelantaran istri, dan menegaskan status hukum tindakan tersebut sebagai tindak pidana³⁵. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga secara luas, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran atau pengabaian hak-hak anggota keluarga. Ketentuan ini menekankan bahwa setiap tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian atau penderitaan terhadap anggota keluarga, khususnya istri, termasuk dalam ranah pidana. Secara konseptual, penelantaran istri dapat berupa ketidakpatuhan suami dalam memberikan nafkah, pengabaian terhadap kebutuhan dasar istri dan anak, atau pengingkaran tanggung jawab yang berdampak pada kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, UU PKDRT menempatkan penelantaran istri sebagai persoalan hukum yang

³³ Ramadhan, R. P. (2024). Pengaruh ekonomi terhadap KDRT dalam rumah tangga. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 562-571

³⁴ Putri, N. E., & Suherman, A. (2024). Budaya Patriarki Akar KDRT Terhadap Perempuan Budaya Patriarki: Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 193-202.

³⁵ Hidayat, S. (2022). Korelasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Konsep Nusyuz dan Penyelesaian Sengketanya. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(02), 181-191.

konkret dan dapat ditindak melalui mekanisme peradilan pidana, bukan sekadar persoalan moral atau adat.

Selain itu, Pasal 6 UU PKDRT menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling menghormati, memenuhi hak, dan menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Ketentuan ini secara eksplisit menempatkan pemenuhan hak istri sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi, sehingga setiap pengingkaran dapat dianggap melanggar hukum. Dalam konteks penelantaran, Pasal 6 memberikan dasar yuridis untuk menilai bahwa pengabaian nafkah atau perlakuan yang merugikan istri merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum dan etika rumah tangga. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang tersedia melalui UU PKDRT memungkinkan korban untuk menuntut haknya, baik melalui laporan kepolisian, pengaduan ke lembaga perlindungan perempuan, maupun proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penelantaran istri bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya perlindungan hak asasi dan keadilan substantif dalam rumah tangga.

Pasal 7 UU PKDRT menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan, termasuk penelantaran, pengabaian nafkah, dan tindakan yang merugikan anggota keluarga secara ekonomi maupun psikologis³⁶. Penelantaran istri dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti tidak memberikan nafkah yang layak, meninggalkan istri tanpa alasan yang sah, atau mengabaikan kesehatan dan pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab bersama. Pasal ini menekankan bahwa kerugian tidak selalu bersifat fisik, melainkan bisa berupa penderitaan psikis, tekanan emosional, atau pengurangan kualitas hidup anggota keluarga. Analisis terhadap pasal ini menunjukkan bahwa legislator Indonesia menyadari kompleksitas KDRT, sehingga pengaturan hukum tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga memperhitungkan dimensi psikis dan sosial dalam relasi rumah tangga.

Dalam kaitannya dengan sanksi pidana, Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU PKDRT menetapkan bahwa pelaku kekerasan, termasuk penelantaran, dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara dan/atau denda³⁷. Besaran hukuman disesuaikan dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan, baik fisik maupun psikis. Pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak suami yang melakukan penelantaran, serta menekankan prinsip pertanggungjawaban pidana secara individual. Dari perspektif praktis, penerapan pasal ini memungkinkan hakim untuk menilai konteks sosial dan ekonomi korban, memperhitungkan motif pelaku, dan menyesuaikan hukuman agar bersifat korektif sekaligus preventif. Dengan kata lain, pasal ini menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menegakkan hak-hak perempuan dalam rumah tangga.

Selain ketentuan PKDRT, penelantaran istri juga dapat dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 304, 305, dan 351 ayat (2) yang mengatur penganiayaan ringan dan berat dalam lingkup keluarga. KUHP memberikan landasan tambahan bagi penegakan pidana, terutama ketika pengabaian hak istri disertai tindak kekerasan fisik yang menimbulkan luka atau bahaya. Sinergi antara UU PKDRT dan KUHP memperkuat posisi hukum korban, karena memungkinkan penuntutan dilakukan baik melalui norma khusus (UU PKDRT)

³⁶ Supriyadi, T., Siburian, D. N., Meshani, G., & Ridho, M. (2024). Dibalik Pintu Tertutup: Dinamika Faktor Psikologis Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan. *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities*, 1(1), 150-162.

³⁷ Cahyani, A. I., Monita, Y., & Siregar, E. (2020). Pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 1(2), 176-192.

maupun norma umum (KUHP). Hal ini mencerminkan pendekatan komprehensif dalam sistem hukum Indonesia, di mana perlindungan perempuan dijamin melalui regulasi sektoral dan lintas perundang-undangan.

Dari perspektif praktis, penelantaran istri seringkali bersifat terselubung dan sulit dibuktikan, karena mencakup kelalaian atau pengingkaran tanggung jawab daripada kekerasan fisik langsung. Oleh karena itu, hakim dalam menilai kasus penelantaran harus memperhatikan bukti dokumen, saksi, dan konteks sosial-ekonomi keluarga, serta dampak psikologis yang dialami korban. Misalnya, penelantaran nafkah yang menyebabkan kesulitan ekonomi istri dan anak dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang sah secara hukum. Analisis yuridis ini menunjukkan bahwa UU PKDRT menekankan pentingnya penilaian holistik terhadap kasus, yang tidak hanya menilai tindakan suami tetapi juga efek yang dirasakan korban, sehingga keadilan substantif dapat diwujudkan.

Selanjutnya, lembaga seperti Komnas Perempuan berperan penting dalam mendukung korban untuk mengakses mekanisme hukum. Laporan pengaduan dari lembaga ini, yang meliputi kasus penelantaran, memberikan data empiris yang membantu aparat penegak hukum memahami tren dan pola kekerasan dalam rumah tangga³⁸. Selain itu, data ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai berat-ringannya pelanggaran, serta menentukan hukuman yang proporsional. Peran lembaga pengaduan dan pemantau independen sangat penting untuk mengatasi kendala praktik, termasuk kasus yang mengalami “delayed in justice” atau kriminalisasi korban, sehingga UU PKDRT dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Dalam konteks akademik, penelantaran istri oleh suami juga dapat dianalisis melalui perspektif teori hak asasi manusia dan kesetaraan gender. UU PKDRT secara implisit mengacu pada prinsip hak asasi, misalnya dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri, kebebasan dari siksaan, dan pemenuhan hak hukum. Dengan demikian, penelantaran istri bukan hanya pelanggaran norma domestik, tetapi juga pelanggaran terhadap hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Analisis ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesia mencoba menjembatani prinsip hukum nasional dengan standar hak asasi internasional, khususnya perlindungan perempuan.

Selain aspek hukum positif, fenomena penelantaran istri juga menuntut pendekatan sosiologis dan psikologis. Penelantaran yang berkepanjangan dapat menimbulkan trauma psikis, depresi, dan ketidakmampuan finansial bagi istri, yang pada gilirannya mempengaruhi kesejahteraan anak dan keharmonisan keluarga. UU PKDRT mengakui kompleksitas ini dengan memasukkan unsur penelantaran dan pengabaian hak dalam definisi kekerasan, sehingga hukum tidak hanya menilai tindakan tetapi juga dampak yang ditimbulkannya. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dalam rumah tangga harus bersifat preventif, protektif, dan restoratif sekaligus.

Dalam praktik peradilan, hakim dituntut untuk mempertimbangkan bukti non-yuridis, seperti keadaan ekonomi keluarga, kondisi psikologis korban, dan upaya perdamaian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi tujuan UU PKDRT, sehingga hukuman tidak hanya bersifat represif tetapi juga mempertimbangkan rehabilitasi korban. Hal ini terlihat dari beberapa putusan pengadilan yang menilai penelantaran istri dalam konteks kerugian ekonomi dan psikis,

³⁸ Masyrofah, U. I. (2023). Peran Komnas Perempuan Dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *J. Islam. Const. Law*, 1(2).

serta mempertimbangkan mediasi atau perdamaian sebagai bagian dari proses hukum yang adil.

Peran aparat penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, menjadi krusial dalam mengimplementasikan UU PKDRT, khususnya dalam menangani laporan penelantaran istri. Aparat harus mampu mengidentifikasi penelantaran sebagai tindak pidana, menghimpun bukti yang relevan, dan memastikan korban mendapatkan perlindungan sesuai Pasal 8-9 UU PKDRT. Pasal-pasal ini menegaskan hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum, bantuan sosial, serta pemulihan psikologis, sehingga proses hukum tidak hanya menuntut pelaku tetapi juga memulihkan kondisi korban secara menyeluruh.

Secara sistemik, kombinasi antara norma hukum dalam UU PKDRT, KUHP, dan instrumen pelaksanaannya memberikan landasan yang kuat untuk menindak suami yang menelantaran istri. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2), yang dapat berupa penjara dan/atau denda, serta disesuaikan dengan tingkat kerugian yang dialami korban. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan ekonomi keluarga, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan preventif. Dengan demikian, UU PKDRT menegaskan prinsip bahwa penelantaran istri bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi pelanggaran hukum yang harus ditindak dengan mekanisme yang jelas dan terukur.

Dalam perspektif akademik dan praktis, pengaturan penelantaran istri oleh suami melalui UU PKDRT menunjukkan kesadaran hukum Indonesia akan perlunya perlindungan komprehensif bagi korban KDRT. UU ini tidak hanya menetapkan definisi dan sanksi, tetapi juga mengatur prosedur, hak korban, dan peran lembaga pendukung, sehingga menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dalam rumah tangga. Dengan pengaturan yang demikian, penelantaran istri diperlakukan sebagai masalah hukum yang nyata, dan mekanisme hukum diarahkan untuk menjamin perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, pengaturan tindak pidana penelantaran istri oleh suami menurut UU PKDRT menekankan pendekatan yang holistik dan multidimensional. Pasal-pasal terkait menyoroiti kewajiban suami untuk memenuhi hak istri, konsekuensi pidana bagi pengabaian, serta perlindungan dan pemulihan korban. Praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan hukum ini harus mempertimbangkan bukti yuridis dan non-yuridis, dampak psikologis dan ekonomi, serta prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, UU PKDRT tidak hanya menegakkan hukum formal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial dan kesetaraan gender dalam rumah tangga.

5. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Penelantaran Istri oleh Suamin dalam Putusan Putusan PN Talamuta No: 42/Pid.Sus/2025/PN TMT

Putusan Pengadilan Negeri Talamuta di kota Gorontalo, Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN TMT pada Kamis 31 Juli menjadi contoh konkret bagaimana norma hukum dalam UU PKDRT diterapkan terhadap perbuatan penelantaran istri oleh suami. Putusan ini menarik untuk dianalisis karena tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperlihatkan pendekatan penegakan hukum yang mempertimbangkan keadilan restoratif, kondisi sosial keluarga, serta kepentingan anak. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menguraikan bagaimana proses penegakan hukum dilakukan, mulai dari pembuktian unsur tindak pidana hingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran istri dalam perkara a quo diawali dengan penerapan dasar hukum yang jelas, yakni Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, dapat dipidana. Dalam perkara ini, Terdakwa Yusril Bau alias Mamat secara sah merupakan suami dari Saksi Korban, yang dibuktikan melalui Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, sehingga kewajiban hukum untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak melekat secara yuridis pada diri terdakwa.

Berdasarkan fakta persidangan, unsur “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” terbukti melalui keterangan Saksi Korban dan para saksi lainnya yang saling bersesuaian. Sejak sekitar bulan September 2023 hingga perkara diperiksa di pengadilan, terdakwa terbukti tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anaknya. Bahkan, kebutuhan hidup Saksi Korban dan anak sepenuhnya dipenuhi oleh usaha kecil - kecilan Saksi Korban sendiri serta bantuan dari orang tua korban. Kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab suami yang berkelanjutan, bukan sekadar kelalaian sesaat, sehingga mengakibatkan Saksi Korban dan anak berada dalam keadaan terlantar sebagaimana dimaksud dalam UU PKDRT.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran istri dalam perkara a quo diawali dengan penerapan dasar hukum yang jelas, yakni Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, dapat dipidana. Dalam perkara ini, Terdakwa Yusril Bau alias Mamat secara sah merupakan suami dari Saksi Korban, yang dibuktikan melalui Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, sehingga kewajiban hukum untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak melekat secara yuridis pada diri terdakwa.

Berdasarkan fakta persidangan, unsur “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” terbukti melalui keterangan Saksi Korban dan para saksi lainnya yang saling bersesuaian. Sejak sekitar bulan September 2023 hingga perkara diperiksa di pengadilan, terdakwa terbukti tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anaknya. Bahkan, kebutuhan hidup Saksi Korban dan anak sepenuhnya dipenuhi oleh usaha kecil Saksi Korban sendiri serta bantuan dari orang tua korban. Kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab suami yang berkelanjutan, bukan sekadar kelalaian sesaat, sehingga mengakibatkan Saksi Korban dan anak berada dalam keadaan terlantar sebagaimana dimaksud dalam UU PKDRT. Selain itu juga Terdakwa belumbercerai dan sudah menikah siri dengan Perempuan Lain dan sudah tinggal serumah.

Selain itu juga berpedoman kepada pPeratyran Mahkah Agung No 1 tahun 2004 tetang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadolan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tetang Hukum Acara Pidana serat peraturan perundang - undangn yang alain yang mersangkutan³⁹ maka:

1. Tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidanan “Penelantaran dalam lingkup Rumah Tangga;

³⁹ Putusan PN Tilamuta No: 42/Pid.Sus/2025/PN TMT. (2025).Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tilamuta hal 25.

2. Terdakwa dipidan Penjara selama 3 (Tiga) bulan
3. Terdakwa tidak perlu diajaukan kecuali jika dikemudian hari ada putusan huku yang menentukan laindisebabkan karena Terpidana melakukan suatu tidak pidana sebelummasa percobaan selam 1 (satu) tahun;
4. Terdakwa harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

SIMPULAN

Putusan PN Tilamuta No: 42/Pid.Sus/2025/PN TMT dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdakwa (YB alias M) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Penelantaran dalam lingkup rumahtangga";
2. Menjatukah pidana Penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
3. Terdakwa tidak perlu menjalani kecuali jika dikemudian hari ada Keputusan hakim yang menetapkan lain disebakan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum melaksanakan percobaan 1 (satu) tahun;
4. Terdakwa harus membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (*Dua Ribu Limaratus Rupiah*).

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum
Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan perspektif keadilan gender dalam menangani perkara penelantaran istri, serta tidak menafsirkan kekerasan dalam rumah tangga secara sempit hanya pada kekerasan fisik. Penanganan perkara harus memperhatikan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang rumah tangga.
- b. Bagi Masyarakat
Masyarakat diharapkan dialami korban, khususnya istri dalam lingkup rumah tangga..
- c. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
Pemerintah perlu memperkuat implementasi UU PKDRT melalui penyusunan regulasi pelaksana yang lebih efektif, pemerataan layanan perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penelantaran dalam dapat meningkatkan kesadaran hukum dan tidak lagi memandang penelantaran istri sebagai persoalan privat. Dukungan sosial terhadap korban sangat diperlukan agar korban berani melaporkan dan memperoleh perlindungan hukum yang layak.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penelantaran istri melalui pendekatan empiris atau sosiologis hukum, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas UU PKDRT dalam praktik serta dampaknya bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Imam. Perempuan Dalam Kebudayaan (dalam buku Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia). Yogyakarta: PT Tiara Wacana. 1993
- Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Amran Suadi dan Mardi Chandra., Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana. 2016
- Astuti, Puji. Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri. Bulletin Psikologi, Tahun X, No. 2.

2002

- Chairul Huda,. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana. 2008
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdinan. Tindak Pidana Informasi dan Elektronik. Malang: Media Nusa Creative. 2015
- Chusari, Achmad. Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender. Jakarta: Paradigma. 1997
- C. Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi. Jakarta. 2021.
- Djanah, F. Kekerasan terhadap Istri. Yogyakarta: LKIS. 2003).
- Efendi Erdianto. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. , 2011
- Elmina Martha, APerempuan, Kekerasan, dan Hukum. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Eneng Daryanti dan Lina Marlina. Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga Ilmu Kesehatan. Tasikmalaya: Langgam Pustaka. 2021.
- Erwin, Muhammad. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Febri Endra Budi Setyawan. Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komprehensif). Sidoarjo: Zifatama Jwara. 2019
- G. Widiartana. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum). Yogyakarta. 2018.
- Guse Prayudi. Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lengkap Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya). Pangkajene.
- Guse Prayudi, 2015. Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lengkap Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya). Majalengka. 2010.
- Hairus Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Penelitian Disertasi Dan Tesis. Jakarta. 2016.
- Hairus Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, cetakan kelima. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Hardani, Sofia. Perempuan dalam Lingkaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. 2010.
- Hasbiyanto. Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri. Yayasan Jurnal Perempuan. 2002.
- Ishaq, H. Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi. Bandung: Alfabeta. (2017
- Joko Purnomo, Ratnaningsih Damayanti, dan Juwita Hayyuning Prastiwi. Kebijakan Sosial dan Permasalahan Sosial Pada Perempuan dan Anak. Malang: Media Nusa Creative. , 2020.
- Makhfudz. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Surabaya. 2022
- Mansour Fakhri, Antonius M. Indrianto & Eko Prasetyo. Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Insist Press. 2003.
- Moerti Hadiati Soeroso. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta. 2010.
- Muhamad Ardi Sutiyadi, Skripsi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Putusan Nomor : 289/Pid.B/2019/PN Sda), Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022 M / 1443 H.
- Muhammad Farid. Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Kencana. 2018.
- Mundakir, et.al. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner. Surabaya: UM

- Surabaya. 2022.
- Ns. Khusnul Aini. KDRT Dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa. Bandung. 2020
- Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Perempuan dan Pluralisme. Jakarta: LKIS. 2019.
- Purnianti. Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga. Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). 2000
- Saptosih Ismiati. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) Sebuah Kajian Yuridis. Boyolali, hlm. 5. 2020
- Shanty, Dellyana. Wanita dan Anak-Anak di Mata Hukum. Yogyakarta: Liberty. 1988
- Suyanto. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish. 2018
- Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, Cet. 3. 2003
- Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Aini, V. E. Q., Dewi, E., & Fathonah, R. Analisis penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN. Mgl). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(1), 12–23. 2026.
- Al Hakimi, N. Putusan hakim yang ideal dalam tindak pidana penelantaran rumah tangga (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor: 252/Pid.Sus/PN.KAG). *Lex LATA*. 2022
- Aliyah, K. N. A. Konsep pendidikan anti kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan perspektif Islam sebagai upaya meningkatkan karakter anak. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 103–126. 2024
- Alimi, R., & Nurwati, N. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27. 2021
- Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri. Peran niat (mens rea) dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240–252. 2024
- Basyar, F. Relasi suami istri dalam keluarga menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(2), 138–150. 2020
- Btr, T., Palapa, A., & Saifudin, I. (2024). Pidana pengawasan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(7).
- Cahyani, A. I., Monita, Y., & Siregar, E. (2020). Pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 1(2), 176–192.
- Deviana, A., Putra, A. M., Lathifa, P., & Siregar, A. A. Analisis dampak kekerasan seksual terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1503–1519. 2025
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia: Kajian pustaka terhadap literatur hukum pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317–328. 2024
- Hamdiyah, H. Hak-hak perempuan dalam perkawinan: Perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. *Abdurrauf Science and Society*, 1(3), 303–314. 2025
- Hidayat, S. Korelasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan konsep nusyuz dan penyelesaian sengketanya. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(02), 181–191. 2022
- Husna, S. U., Darmawijaya, E., & Fithria. Analisis penetapan hukuman pidana menurut teori pertanggungjawaban pidana (Studi Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA). *Parhesia*, 3(1), 67–79. 2025

- Ita Rahmadi Ramb. Tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt). *Jurnal Hukum Kaidah*, 17(2A), 195. 2020
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan 2020 Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Jakarta. 2020.
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan 2021 Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid 19, Jakarta. 2021.
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan 2022 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, Jakarta. 2022.
- Komnas Perempuan. Momentum Perubahan Peluang Penguatan Sistem Penyidikan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catahu 2023*; Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2023, Jakarta. 2023.
- Komnas Perempuan, Menata Data, Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024, *Catahu 2024*; Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2024, Jakarta. 2023
- Laksmiana, S. B., Samsudi, & Fanggi, R. A. Analisis yuridis tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga oleh perwira TNI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/2012). Universitas Jember. 2024.
- Lantang, V. Tindak pidana menelantaran orang dalam lingkup rumah tangga (Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga). 2013
- Lippi, G. C. Perlindungan hukum terhadap perempuan akibat pemerkosaan dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Lex Privatum*, 15(4). 2025.
- Marrismawati, C. S., Asriyani, A., Rusdi, M., Suprpto, S., & Hendrawan, S. Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia: Tantangan dan solusi menuju keadilan efektif. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 377–382. 2024.
- Masyrofah, U. I. Peran Komnas Perempuan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Journal of Islamic Constitutional Law*, 1(2). 2023.
- Mubarok, M. F., Maimun, M., & Zaelani, A. Q. Implementasi ketahanan keluarga dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(3), 3373–3382. 2025.
- Putri, N. E., & Suherman, A. Budaya patriarki sebagai akar kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di bidang ekonomi. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 193–202. 2024.
- Rahmawati, I., Fasha, M. F. A., Fauzan, A., & Lestari, S. D. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 412–425. 2025.
- Riska, A. F., Lushiana, P., & Cornella, F. K. (). Analisis Faktor Yuridis Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Ponorogo. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia Учредители: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia*, 1(2), 257, 2024,
- Rosita, R. I., Zainuri, M., & Nurwahid, A. Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. *TERAJU*, 7(01), 1–14. 2025.
- Saputra, R. P. Penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pasir Sialang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 131. 2022

- Siagian, S., Kenedi, J., & Yarmunida, M. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif fiqh siyasah dusturiyah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), 73–96. 2024.
- Suhartoyo. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran istri oleh suami berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2014/PN.Blit). *Action Research Literate*, 9(7), 1850. 2025
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. 2025.
- Supriyadi, T., Siburian, D. N., Meshani, G., & Ridho, M. Dibalik pintu tertutup: Dinamika faktor psikologis terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan. *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities*, 1(1), 150–162. 2024
- Waruwu, L. K., & Delmiati, S. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(3), 236–247. 2025.
- Wibowo, E. S. A. Keluarga sakinah dalam konteks milenial: Menjaga keharmonisan di tengah perubahan. *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 192–208. 2025.
- Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. Hukum pidana: Kajian literature review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 154–160. 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5, 6, 7, 8-9, dan 45 ayat (1)–(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 304, 305, dan 351 ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Pemerintah / Peraturan Pelaksana terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga:
- Peraturan Menteri/Pemerintah tentang perlindungan korban KDRT.
- Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur penanganan kasus KDRT di pengadilan
- Putusan PN Tilamuta No: 42/Pid.Sus/2025/PN TMT